

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 344 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Bayu Ditameiliza, SH, MKn nomor 02/SKL-N/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Desember 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN JAM'ITYATUL RAUDLAH
NPWP : 31.251.952.3-401.000**

Berkedudukan di Jalan Raya Palka Km 08 Cikaung, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Bayu Ditameiliza, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Serang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

